



KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 467 / 435.101/2014  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :  
Nama yayasan : Al – Furqon Nomor Tanggal Akte Notaris, 06 . 07 – 05 - 2014  
Alamat : Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan  
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman-Pesyandu)  
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al – Furqon  
Alamat : Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan  
Tanggal Berdiri : 01 - 05 - 2013 Status Izin : Pengajuan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima ) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si  
Pembina Tk I

NIP.195812311977031014